



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan I;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN I.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kota dan/atau Kawasan Strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kota yang bersangkutan.
18. Subwilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Subzona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
26. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP dalam Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 3.745,60 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima kota enam nol) hektare.
- (2) Batas WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Utara;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Timur;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.
- (3) Delineasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh wilayah Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat;
 - b. seluruh wilayah Kelurahan Melayu di Kecamatan Singkawang Barat;
 - c. seluruh wilayah Kelurahan Tengah di Kecamatan Singkawang Barat;
 - d. seluruh wilayah Kelurahan Kuala di Kecamatan Singkawang Barat;

- e. seluruh wilayah Kelurahan Sekip Lama di Kecamatan Singkawang Tengah;
 - f. seluruh wilayah Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah;
 - g. seluruh wilayah Kelurahan Jawa di Kecamatan Singkawang Tengah;
 - h. seluruh wilayah Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah; dan
 - i. seluruh wilayah Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah.
- (4) Delineasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
- a. SWP I.A mencakup seluruh wilayah Kelurahan Tengah, Kelurahan Melayu, Kelurahan Pasiran, dan Kelurahan Kuala, yang terdiri dari Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B mencakup seluruh wilayah Kelurahan Jawa, Kelurahan Condong, Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Sungai Wie, yang terdiri dari Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C mencakup seluruh wilayah Kelurahan Roban, yang terdiri dari Blok I.C.1.
- (5) Delineasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah untuk mewujudkan Pusat Pelayanan Kota yang aman, nyaman, produktif, terpadu, dan berkelanjutan yang mampu berperan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa komersial berorientasi ekspor, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, pusat pengembangan pariwisata, dan simpul transportasi darat.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencanan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. subpusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (3) Subpusat pelayanan kota/wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pusat lingkungan Kelurahan.
- (5) Pusat lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. halte;
 - e. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - f. pelabuhan pengumpan; dan
 - g. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan kolektor sekunder;

- e. jalan lokal sekunder; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalan Aliyayang, melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - b. sebagian Jalan Ahmad Yani, melintas di SWP I.A; dan
 - c. sebagian jalan Tebas-Singkawang, melintas di SWP I.B.
- (3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan Ahmad Yani, melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Yos Sudarso, melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Yohana Godang, melintas di SWP I.A.;
 - d. Jalan Terminal Induk, melintas di SWP I.B;
 - e. Jalan Setia Budi, melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - f. Jalan Merdeka, melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - g. Jalan Lingkar Barat, melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - h. Jalan G.M. Situt, melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - i. Jalan P. Diponegoro, melintas di SWP I.A;
 - j. sebagian Jalan Tebas-Singkawang, melintas di SWP I.B;
 - k. Jalan Kalimantan, melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - l. Jalan Hasan Saad, melintas di SWP I.B; dan
 - m. Jalan Pelangi I, melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan Sudirman, melintas di SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - b. Jalan Pahlawan, melintas di SWP I.C.
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jalan Tani SMP VII, melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Stasiun, melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Sejahtera, melintas di SWP I.A;
 - d. Jalan Saman Bujang, melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan Pelita, melintas di SWP I.A;
 - f. Jalan P. Antasari, melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan Nusantara, melintas di SWP I.B;
 - h. Jalan Mesjid Raya, melintas di SWP I.A;
 - i. Jalan Kridasana, melintas di SWP I.A;
 - j. Jalan Kepol Mahmud, melintas di SWP I.A;
 - k. Jalan S.M. Tsjafoeddin, melintas di SWP I.A;
 - l. Jalan Hermansyah, melintas di SWP I.A;
 - m. Jalan G.S. Lalanang, melintas di SWP I.A;
 - n. Jalan Firdaus H.R. III, melintas di SWP I.A;
 - o. Jalan Firdaus H.R. II, melintas di SWP I.A;
 - p. Jalan Firdaus H.R., melintas di SWP I.A;
 - q. Jalan Dr. Sutomo, melintas di SWP I.A;
 - r. Jalan Pramuka, melintas di SWP I.B;
 - s. Jalan Pemuda, melintas di SWP I.B;
 - t. Jalan Padat Karya Sungai Wie, melintas di SWP I.B;
 - u. Jalan Kurau, melintas di SWP I.B;
 - v. Jalan R.A. Kartini, melintas di SWP I.B;
 - w. Jalan Wonosari, melintas di SWP I.C;
 - x. Jalan Veteran, melintas di SWP I.C;
 - y. Jalan Veteran Ujung, melintas di SWP I.C;
 - z. Jalan Baru, melintas di SWP I.C;
 - aa. Jalan Budi Utomo, melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - bb. Jalan Niaga, melintas di SWP I.A;

- cc. Jalan Poros Pajintan, melintas di SWP I.C;
 - dd. Jalan Sama-Sama, melintas di SWP I.A; dan
 - ee. jalan kolektor sekunder lainnya, melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalan yang melintas di SWP I.A:
 - 1. Jalan Yusuf Saad;
 - 2. Jalan Teratai;
 - 3. Jalan Tengah (Kridasana);
 - 4. Jalan Tengah;
 - 5. Jalan Tani II;
 - 6. Jalan Swadesi;
 - 7. Jalan Swadaya;
 - 8. Jalan Suka Ramai;
 - 9. Jalan Sosial (Kridasana);
 - 10. Jalan Siradj Sood;
 - 11. Jalan Sindansana;
 - 12. Jalan Selamat Karman;
 - 13. Jalan Seksama II;
 - 14. Jalan Seksama;
 - 15. Jalan Satelit;
 - 16. Jalan Said Harun;
 - 17. Jalan Reformasi;
 - 18. Jalan Pulau Natuna;
 - 19. Jalan Pembangunan;
 - 20. Jalan Pelangi;
 - 21. Jalan Pasar Turi;
 - 22. Jalan Parit Ketapang;
 - 23. Jalan Pa'ie Bakir;
 - 24. Jalan P. Belitung;
 - 25. Jalan Nyiur;
 - 26. Jalan Nusa Baru;
 - 27. Jalan Nelayan;
 - 28. Jalan Nagasari;
 - 29. Jalan Merpati;
 - 30. Jalan Kesatriaan;
 - 31. Jalan Kelapa Dua;
 - 32. Jalan Karya II;
 - 33. Jalan Karya Dalam (STM);
 - 34. Jalan Karya;
 - 35. Jalan Jalil Tata;
 - 36. Jalan Ismail Thahir;
 - 37. Jalan H. Achmad Luar;
 - 38. Jalan H. Achmad Dalam;
 - 39. Jalan Gunung Senujuh;
 - 40. Jalan Gunung Raya;
 - 41. Jalan Gunung Poteng;
 - 42. Jalan Gunung Poteng 2;
 - 43. Jalan Gunung Merapi;
 - 44. Jalan Gunung Kerinci;
 - 45. Jalan Gunung Ceremai;
 - 46. Jalan Gunung Sari;
 - 47. Jalan Gunung Bawang;
 - 48. Jalan Dwi Warna I;
 - 49. Jalan Dwi Warna;

50. Jalan Dwi Tunggal;
 51. Jalan Dwi Tunggal I;
 52. Jalan Cisadane;
 53. Jalan Cimandiri;
 54. Jalan Cendrawasih;
 55. Jalan Burhani;
 56. Jalan Bukit Barisan;
 57. Jalan Bhakti;
 58. Jalan Batu Mas;
 59. Jalan Amat Tanggok;
 60. Jalan Abadi Dalam;
 61. Jalan Taman Gunung Sari;
 62. Jalan Sinka Akbid;
 63. Jalan Tujuh Belas;
 64. Gang Merdeka; dan
 65. jalan lokal sekunder lainnya.
- b. jalan yang melintasi SWP I.B:
1. Jalan U. Bawadi;
 2. Jalan U. Dahlan M. Suka;
 3. Jalan Turi;
 4. Jalan Tani (SMP IV);
 5. Jalan Suhada;
 6. Jalan Sentosa;
 7. Jalan Satria;
 8. Jalan Salam Diman;
 9. Jalan Patora;
 10. Jalan Pasar Hulu;
 11. Jalan Padat Karya II;
 12. Jalan Nyiur Gading;
 13. Jalan Muslimin Ismail;
 14. Jalan Muin Achmad;
 15. Jalan Melati;
 16. Jalan Mawar;
 17. Jalan Makmur;
 18. Jalan M. Suni;
 19. Jalan Lembah Murai;
 20. Jalan Kacang;
 21. Jalan Jahwi Yusuf;
 22. Jalan Hansip;
 23. Jalan H. Thalib;
 24. Jalan Cempaka;
 25. Jalan Pendidikan SMKN 2;
 26. Jalan Bintara;
 27. Jalan Santri;
 28. Jalan Bawal; dan
 29. jalan lokal sekunder lainnya.
- c. jalan yang melintas di SWP I.C:
1. Jalan Padat Karya Roban;
 2. Jalan TPA Sampah;
 3. Jalan Tama;
 4. Jalan Sungai Mahakam;
 5. Jalan Sungai Kapuas;
 6. Jalan Sungai Barito;
 7. Jalan Suhada;
 8. Jalan Tama SMAN 1;

9. Jalan Siaga;
 10. Jalan Rawasari;
 11. Jalan Pulau Natuna;
 12. Jalan Pendidikan;
 13. Jalan Pasar Turi;
 14. Jalan Muin Achmad;
 15. Jalan Manggis;
 16. Jalan Lembah Murai;
 17. Jalan K.S. Tubun;
 18. Jalan Cempaka Putih;
 19. Jalan Bukit Tiga;
 20. Jalan Angkasa;
 21. Jalan Santri;
 22. A.Jalan Tirta Sari; dan
 23. jalan lokal sekunder lainnya.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

Paragraf 2
Jalan Tol

Pasal 9

- (1) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b melintas pada jalur Pontianak—Mempawah—Kijing—Singkawang—Sambas.
- (2) Trase jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Singkawang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Terminal Pasiran di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b. Terminal Beringin di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 4
Halte

Pasal 11

- Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 5
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 12

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan koridor Pontianak—Sambas—Batas Negara.
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pelabuhan Pengumpan

Pasal 13

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan pengumpan lokal yaitu Pelabuhan Singkawang di SWP I.A pada Blok I.A.4.

Paragraf 7
Pelabuhan Perikanan

Pasal 14

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelabuhan Pendaratan Ikan Kuala di SWP I.B pada Blok I.B.4.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengolahan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
 - b. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;

- c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
 - (3) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangkit listrik tenaga diesel terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
 - (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
 - (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
 - (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. gardu induk, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - b. gardu distribusi, terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terrestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
 - b. sentral telepon otomatis terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (3) Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur jaringan mikro digital terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *base transceiver station* terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer melintas di SWP I.B.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana irigasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.C.
 - b. unit produksi meliputi:
 1. instalasi produksi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 2. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Rencana Pengolahan Air Limbah dan
Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah nondomestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.A.4; dan

- c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pipa retikulasi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
 - b. pipa induk melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4.
- (6) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
 - a. tempat penampungan sementara;
 - b. tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Tempat Pemrosesan Akhir Wonosari di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A dan SWP I.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sebagian Jalan Ahmad Yani (Singkawang) melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Alianyang (Singkawang) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - c. Jalan Tebas—Singkawang melintas di SWP I.B;
 - d. Jalan Baru melintas di SWP I.C;
 - e. Jalan SMU 1 melintas di SWP I.C;
 - f. Jalan Sungai Kapuas melintas di SWP I.C;
 - g. Jalan Sungai Mahakam melintas di SWP I.C;
 - h. Jalan Tama melintas di SWP I.C;
 - i. Jalan Ahmad Yani melintas di SWP I.A;
 - j. Jalan Budi Utomo melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - k. Jalan P. Diponegoro melintas di SWP I.A;
 - l. Jalan Firdaus H.R melintas di SWP I.A;
 - m. Jalan Firdaus H.R II melintas di SWP I.A;
 - n. Jalan Firdaus H.R III melintas di SWP I.A;
 - o. Jalan G.M. Situt melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - p. Jalan G.S. Lalanang melintas di SWP I.A;
 - q. Jalan Hasan Saad melintas di SWP I.B;
 - r. Jalan S.M. Tsjafoeddin melintas di SWP I.A;
 - s. Jalan Sudirman melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - t. Jalan Kalimantan melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - u. Jalan R.A. Kartini melintas di SWP I.B;
 - v. Jalan Kelapa Dua melintas di SWP I.A;
 - w. Jalan Kepol Mahmud melintas di SWP I.A;
 - x. Jalan Kridasana melintas di SWP I.A;
 - y. Jalan K.S. Tubun melintas di SWP I.C;
 - z. Jalan Lingkar Barat melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - aa. Jalan Merdeka melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - bb. Jalan Niaga melintas di SWP I.A;
 - cc. Jalan Nusantara melintas di SWP I.B;

- dd. Jalan Nyiur melintas di SWP I.A;
 - ee. Jalan Padat Karya Sei Wie melintas di SWP I.B;
 - ff. Jalan Padat Karya Roban melintas di SWP I.C;
 - gg. Jalan Pahwalan melintas di SWP I.C;
 - hh. Jalan Pasar Turi melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - ii. Jalan Pelita melintas di SWP I.A;
 - jj. Jalan Pramuka melintas di SWP I.B;
 - kk. Jalan Pulau Natuna melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - ll. Jalan Setia Budi melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - mm. Jalan Sosial melintas di SWP I.A;
 - nn. Jalan Stasiun melintas di SWP I.A;
 - oo. Jalan Tani (SMP IV) melintas di SWP I.B;
 - pp. Jalan Tani SMP VII melintas di SWP I.A;
 - qq. Jalan Tebas—Singkawang melintas di SWP I.B;
 - rr. Jalan Terminal Induk melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - ss. Jalan Veteran melintas di SWP I.C;
 - tt. Jalan Veteran II melintas di SWP I.C;
 - uu. Jalan Wonosari melintas di SWP I.C;
 - vv. Jalan Yohana Godang melintas di SWP I.A; dan
 - ww. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP I.A.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. halaman Gedung Bulog di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. halaman Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, Gunung Sari, halaman Gedung Kantor Kementerian Agama, halaman Gedung Kantor Wali Kota Singkawang, Komandao Distrik Militer 1202/Singkawang, halaman Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang, Mesjid Al Ikhlas Pasiran, Kantor Kepolisian Lalu Lintas lama, Kantor Kepolisian Resor Singkawang di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - c. Mesjid Al Amanah dan Mesjid Ushuluddin di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - d. Halaman Gedung Sekolah Dasar Negeri 3 Singkawang di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - e. Lapangan Tarakan, Mesjid Nurul Yaqin, dan Mesjid Taqwa di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - f. Kantor Kelurahan Sungai Wie, Mesjid Miftahul Jannah, dan Mesjid Nurul Iman di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - g. Bukit Roban, Kantor Kecamatan Singkawang Tengah, Kantor Kelurahan Roban, Mesjid Assyuhada, Mesjid Hidayatul Muttaqien, Mesjid Husnul Khatimah, Mesjid Riyadhus Salihin, Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Singkawang, Surau Al Amin, dan Surau Baitul Malik di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di Stadion Kridasana di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. sebagian Jalan Ahmad Yani melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Aliyang yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - c. Jalan Pemuda yang melintas di SWP I.B;
 - d. Jalan Ahmad Yani yang melintasi di SWP I.A;
 - e. Jalan Budi Utomo melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - f. Jalan P. Diponegoro yang melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan Firdaus H.R yang melintas di SWP I.A;

- h. Jalan S.M. Tsjafoeddin yang melintas di SWP I.A;
 - i. Jalan Sudirman yang melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - j. Jalan Kalimantan yang melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - k. Jalan Merdeka yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - l. Jalan Niaga yang melintas di SWP I.A;
 - m. Jalan Nusantara yang melintas di SWP I.B;
 - n. Jalan Saman Bujang yang melintas di SWP I.A;
 - o. Jalan Sejahtera yang melintas di SWP I.A;
 - p. Jalan Setia Budi yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - q. Jalan Tebas—Singkawang yang melintas di SWP I.B; dan
 - r. Jalan Yos Sudarso yang melintas di SWP I.A.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. sebagian Jalan Ahmad Yani melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Aliyang yang melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Pemuda yang melintas di SWP I.B;
 - d. Jalan Bintara yang melintas di SWP I.B;
 - e. Jalan P. Diponegoro yang melintas di SWP I.A;
 - f. Jalan Dr. Sutomo yang melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan Firdaus H.R yang melintas di SWP I.A;
 - h. Jalan Firdaus H.R II yang melintas di SWP I.A;
 - i. Jalan G.M. Situt yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - j. Jalan G.S. Lalanang yang melintas di SWP I.A;
 - k. Jalan S.M. Tsjafoeddin yang melintas di SWP I.A;
 - l. Jalan Sudirman yang melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - m. Jalan Kalimantan yang melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - n. Jalan R.A. Kartini yang melintas di SWP I.B;
 - o. Jalan Kurau yang melintas di SWP I.B;
 - p. Jalan Mawar yang melintas di SWP I.B;
 - q. Jalan Merdeka yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - r. Jalan P. Antasari yang melintas di SWP I.A;
 - s. Jalan Satria yang melintas di SWP I.B;
 - t. Jalan Tebas—Singkawang yang melintas di SWP I.B;
 - u. Jalan Yohana Godang yang melintas di SWP I.A; dan
 - v. Jalan Yos Sudarso yang melintas di SWP I.A.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- c. zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM; dan
- d. zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 35,49 (tiga puluh lima koma empat sembilan) hektare berupa subzona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Subzona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,49 (tiga puluh lima koma empat sembilan) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 211,19 (dua ratus sebelas koma satu sembilan) hektare meliputi:
 - a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. subzona taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. subzona taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Subzona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 137,44 (seratus tiga puluh tujuh koma empat empat) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 11,06 (sebelas koma nol enam) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

- (4) Subzona taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Subzona taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,30 (satu koma tiga nol) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (6) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 60,83 (enam puluh koma delapan tiga) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (7) Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,0027 (nol koma nol nol dua tujuh) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 3
Zona Ekosistem *Mangrove*

Pasal 28

- (1) Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 33,62 (tiga puluh tiga koma enam dua) hektare berupa subzona ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
- (2) Subzona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 33,62 (tiga puluh tiga koma enam dua) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 29

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 45,27 (empat puluh lima koma dua tujuh) hektare berupa subzona badan air dengan kode BA.
- (2) Subzona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 45,27 (empat puluh lima koma dua tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 30

- Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. zona pertanian dengan kode P;
 - b. zona perikanan dengan kode IK;

- c. zona pertambangan dengan kode T;
- d. zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. zona pariwisata dengan kode W;
- g. zona perumahan dengan kode R;
- h. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- i. zona ruang terbuka nonhijau dengan kode RTNH;
- j. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- k. zona perkantoran dengan kode KT;
- l. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- m. zona transportasi dengan kode TR;
- n. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- o. zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- p. zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1 Zona Pertanian

Pasal 31

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 169,44 (seratus enam puluh sembilan koma empat empat) hektare meliputi:
 - a. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. subzona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. subzona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 19,29 (sembilan belas koma dua sembilan) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Subzona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 136,31 (seratus tiga puluh enam koma tiga satu) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Subzona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 13,84 (tiga belas koma delapan empat) hektare meliputi:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 2 Zona Perikanan

Pasal 32

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas 60,90 (enam puluh koma sembilan nol) hektare meliputi subzona perikanan tangkap dengan kode IK-1.
- (2) Subzona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 60,90 (enam puluh koma sembilan nol) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.

Paragraf 3
Zona Pertambangan

Pasal 33

- (1) Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas 6,91 (enam koma sembilan satu) hektare berupa subzona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT.
- (2) Subzona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,91 (enam koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 4
Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas 7,00 (tujuh koma nol nol) hektare berupa subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 7,00 (tujuh koma nol nol) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 5,35 (lima koma tiga lima) hektare berupa subzona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Subzona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI dengan luas 5,35 (lima koma tiga lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 36

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 80,70 (delapan puluh koma tujuh nol) hektare berupa subzona pariwisata dengan kode W.
- (2) Subzona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 80,70 (delapan puluh koma tujuh nol) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 37

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas 2.274,19 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat koma satu sembilan) hektare meliputi:
 - a. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;

- (2) Subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 365,62 (tiga ratus enam puluh lima koma enam dua) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.207,72 (seribu dua ratus tujuh koma tujuh dua) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 700,85 (tujuh ratus koma delapan lima) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3. dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 38

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 113,46 (seratus tiga belas koma empat enam) hektare meliputi:
 - a. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. subzona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. subzona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 89,86 (delapan puluh sembilan koma delapan enam) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Subzona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,49 (delapan koma empat sembilan) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Subzona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 15,10 (lima belas koma satu nol) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 9
Zona Ruang Terbuka Nonhijau

Pasal 39

- (1) Zona ruang terbuka nonhijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan luas 2,86 (dua koma delapan enam) hektare berupa subzona ruang terbuka nonhijau dengan kode RTNH.

- (2) Subzona ruang terbuka nonhijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,86 (dua koma delapan enam) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 40

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas 307,17 (tiga ratus tujuh koma satu tujuh) hektare meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 119,76 (seratus sembilan belas koma tujuh enam) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 149,73 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh tiga) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 37,68 (tiga puluh tujuh koma enam delapan) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 41

- (1) Zona perkantoran dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dengan luas 43,37 (empat puluh tiga koma tiga tujuh) hektare berupa subzona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Subzona perkantoran dengan kode KT dengan luas 43,37 (empat puluh tiga koma tiga tujuh) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 12
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 42

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l dengan luas 49,72 (empat puluh sembilan koma tujuh dua) hektare berupa subzona pengelolaan persampahan dengan kode PP.

- (2) Subzona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 49,72 (empat puluh sembilan koma tujuh dua) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 13 Zona Transportasi

Pasal 43

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m dengan luas 69,01 (enam puluh sembilan koma nol satu) hektare berupa subzona transportasi dengan kode TR.
- (2) Subzona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 69,01 (enam puluh sembilan koma nol satu) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.

Paragraf 14 Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 44

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf n dengan luas 33,58 (tiga puluh tiga koma lima delapan) hektare berupa subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 33,58 (tiga puluh tiga koma lima delapan) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 15 Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 45

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf o dengan luas 3,15 (tiga koma satu lima) hektare berupa subzona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3.
- (2) Subzona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,15 (tiga koma satu lima) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 16 Zona Badan Jalan

Pasal 46

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf p dengan luas 193,21 (seratus sembilan puluh tiga koma dua satu) hektare berupa subzona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Subzona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 193,21 (seratus sembilan puluh tiga koma dua satu) hektare meliputi:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP I Kota Singkawang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 49

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.

- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan/atau
- b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 51

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri dari:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;

- b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat Pemanfaatan Ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, dokumen upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan dan dapat berupa biaya dampak pembangunan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa subzona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. subzona taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 4. subzona taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 6. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM berupa subzona ekosistem *mangrove* dengan kode EM; dan
 - d. Zona badan air dengan kode BA berupa subzona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. subzona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 3. subzona peternakan dengan kode P-4.
 - b. zona perikanan dengan kode IK berupa subzona perikanan tangkap dengan kode IK-1;
 - c. zona pertambangan dengan kode T berupa subzona pertambangan batuan dengan kode MBT;
 - d. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa subzona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - f. zona pariwisata dengan kode W berupa subzona pariwisata dengan kode W;
 - g. zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 2. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 3. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 4. subzona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
 - h. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. subzona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. subzona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
 - i. zona ruang terbuka nonhijau dengan kode RTNH berupa subzona ruang terbuka nonhijau dengan kode RTNH;
 - j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - k. zona perkantoran dengan kode KT berupa subzona perkantoran dengan kode KT;
 - l. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP subzona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - m. zona transportasi dengan kode TR berupa subzona transportasi dengan kode TR;
 - n. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa subzona pertahanan dan keamanan; dan
 - o. zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 1. subzona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1;
 2. subzona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2; dan
 3. subzona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3.
 - p. zona badan jalan dengan kode BJ berupa subzona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimal;
 - d. luas kaveling minimum; dan
 - e. koefisien tapak *basement* maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3 Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 54

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum;

- c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 55

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 56

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangannya;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana;
- d. kawasan cagar budaya; dan
- e. kawasan sempadan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
- a. subzona tanaman pangan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - b. subzona perkebunan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - c. subzona peternakan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. subzona perikanan tangkap terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - e. subzona peruntukan pertambangan batuan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - f. subzona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - g. subzona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - h. subzona pariwisata terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - i. subzona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - j. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, dan SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;

- k. subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - l. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - m. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - n. subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - o. subzona ruang terbuka nonhijau terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - p. subzona SPU skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - q. subzona SPU skala Kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - r. subzona SPU skala Kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - s. subzona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - t. subzona instalasi pengolahan air minum terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - u. subzona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - v. subzona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - w. subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A. dan Blok I.A.3, SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3, dan SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
 - (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. subzona taman kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, dan SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;

- b. subzona taman Kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - c. subzona taman Kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, SWP I.B pada Blok I.B.3, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. subzona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - e. subzona pemakaman terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - f. subzona tanaman pangan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - g. subzona peternakan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - h. subzona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - i. subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - j. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - k. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - l. subzona SPU skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - m. subzona SPU skala Kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - n. subzona SPU skala Kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - o. subzona ruang terbuka nonhijau pada SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - p. subzona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, dan SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - q. subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - r. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, dan SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - s. subzona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - t. subzona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - u. subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, dan SWP I.B pada Blok I.B.2 dan I.B.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. subzona taman Kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. subzona taman Kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;

- c. subzona pemakaman terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. subzona perternakan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - e. subzona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - f. subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - g. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - h. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - i. subzona SPU skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - j. subzona SPU skala Kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.2, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - k. subzona SPU skala Kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - l. subzona ruang terbuka nonhijau terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - m. subzona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, dan SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - n. subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - o. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, dan SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - p. subzona perkantoran terdapat SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - q. subzona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - r. subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kontruksi bangunan tahan banjir;
 - b. jumlah lantai bangunan minimal dua lantai;
 - c. pada zona banjir, diberlakukan ketentuan khusus sebagai berikut: Jaringan drainase sistem tertutup, pengembangan konsep *flood proofing*, dan bangunan tahan banjir, biopori/ sumur resapan, pengembangan drainase sistem polder dan sistem *early warning system*;
 - d. tidak diizinkan melakukan penambahan atau perluasan kavling maupun bangunan, khususnya dengan konstruksi yang dapat menambah beban lereng bukit saat ini, seperti beton;
 - e. Pengaturan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, dan koefisien daerah hijau dapat dilihat pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 59

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
- tempat evakuasi sementara; dan
 - tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4 dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - subzona SPU skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - subzona SPU skala Kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - subzona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, SWP I.B pada Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- mengembangkan ruang bangunan tempat evakuasi;
 - memastikan ketersediaan air bersih;
 - menyediakan gudang peralatan *emergency*;
 - menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulans dan pemadam kebakaran;
 - penyediaan pintu masuk menuju bangunan tempat evakuasi sementara yang harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan/atau pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat;
 - penyediaan papan informasi tempat evakuasi sementara;
 - menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela;
 - penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan dan bencana;
 - memiliki sarana evakuasi (perpindahan orang) seperti perahu karet dan lainnya;
 - bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau *solar panel*;
 - waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 - jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara sekitar 400—600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;

- m. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut. dengan asumsi kecepatan (v) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam—3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
 - n. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi); dan
 - o. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap.
- (4) Pemanfaatan ruang publik dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan (*recovery*) dilakukan dengan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di subzona SPU skala kota di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengembangkan ruang bangunan tempat evakuasi;
 - b. memastikan ketersediaan air bersih;
 - c. menyediakan gudang peralatan *emergency*;
 - d. menyediakan jaringan jalan yang dapat dilalui ambulans;
 - e. penyediaan pintu masuk menuju bangunan tempat evakuasi akhir yang harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan/atau pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat;
 - f. penyediaan papan informasi tempat evakuasi akhir;
 - g. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela;
 - h. penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan dan bencana;
 - i. memiliki sarana evakuasi (perpindahan orang) seperti perahu karet dan lainnya;
 - j. bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau *solar panel*;
 - k. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 - l. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
 - m. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 - n. ketersediaan sarana air bersih, mandi cuci kakus, penerangan/listrik, yang mencukupi;
 - o. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan Kesehatan pengungsi;
 - p. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon satelit, dan sarana komunikasi lainnya); dan
 - q. Sarana pelayanan umum yang digunakan untuk ruang penampungan pengungsi dibatasi waktu hingga berakhirnya masa pemulihan.
- (7) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 60

- (1) Ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:
 - a. subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. subzona SPU skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - c. subzona SPU skala Kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - d. subzona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - e. subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - f. subzona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - g. subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (2) Ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan kesatuan antara cagar budaya dengan lingkungannya;
 - b. pengendalian pertumbuhan bangunan baru berdasarkan ketentuan zonasi;
 - c. pendirian bangunan baru memperhatikan prinsip harmonisasi ruang (misalnya bangunan baru tidak boleh lebih menonjol daripada cagar budaya)
 - d. cagar budaya dapat dimanfaatkan secara adaptif, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian cagar budaya, tidak menyebabkan kemerosotan nilai penting cagar budaya;
 - e. perubahan atau penambahan ruang harus bersifat dapat dikembalikan ke bentuk semula;
 - f. pemanfaatan secara adaptif tidak dapat dilakukan pada cagar budaya yang termasuk dalam kategori yang dipertahankan keasliannya tanpa perubahan; dan
 - g. penambahan atau Pemanfaatan Ruang pada cagar budaya yang dimaksud dalam huruf f hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang urgen (misalnya: pengamanan, sanitari, parkir, fasilitas orang berkebutuhan khusus).
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 61

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di subzona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan SWP I.B pada Blok I.B.4.

- (3) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan mengenai lebar sempadan pantai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan berupa ruang terbuka hijau, ruang terbuka nonhijau, perikanan, pembangunan prasarana tower penjaga keselamatan pengunjung, sarana dan prasarana kepelabuhanan, serta tempat evakuasi bencana;
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai yang berada di kawasan pariwisata memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:
 1. jarak paling rendah 35 m (tiga puluh lima meter) dari garis pasang tertinggi wajib diperuntukkan bagi perlindungan;
 2. jarak di antara 35 m (tiga puluh lima meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari garis pasang tertinggi diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa bangunan semi permanen, gazebo, warung makan dan mandi, cuci, kakus, dengan syarat berupa studi kelayakan lingkungan hidup;
 3. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya; dan
 4. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta.
 - d. pemberian hak atas tanah pada sempadan pantai dapat diberikan untuk bangunan seperti program strategis negara, kepentingan umum dan pariwisata dengan syarat telah melengkapi dokumen kajian lingkungan dan tidak menurunkan kualitas lingkungan;
 - e. permukiman nelayan yang sudah lama berdiri beserta usaha ekonominya harus didukung melalui akses reform dan berbagai kegiatan sektoral lainnya;
 - f. pemanfaatan sempadan pantai harus memperhatikan prioritas kepada kepentingan masyarakat asli pesisir, konservasi wilayah pesisir, pertahanan keamanan, pembangunan ekonomi terpadu serta perlindungan wilayah tertentu yang mempunyai keunikan ekosistem; dan
 - g. pengembangan sempadan pantai untuk tujuan komersial harus mengikuti penataan ruang yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh instansi teknis terkait.
- (4) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - d. subzona SPU skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - e. subzona SPU skala Kelurahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - f. subzona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, dan SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - g. subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3, dan SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;

- h. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - i. subzona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (5) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan mengenai lebar sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. apabila terdapat bangunan yang telah berdiri di kawasan sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* yang berarti tidak dapat diubah, ditambah, dan dapat ditertibkan apabila tidak memiliki hak atas penguasaan tanah yang legal;
 - c. seluruh kegiatan di kawasan sempadan sungai wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sempadan sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di dalamnya;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penimbunan pada kawasan sempadan sungai; dan
 - e. sempadan sungai yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya pertanian harus memperhatikan jenis tanaman yang diijinkan, tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat.
- (6) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. subzona tanaman pangan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.
 - b. subzona peternakan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - c. subzona perikanan tangkap terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - d. subzona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - e. subzona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - f. subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - g. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat pada SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - h. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat pada SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4, SWP I.B pada Blok I.B.4, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - i. subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - j. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - k. subzona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (7) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemasangan pagar/penghalang untuk menghindari terjadinya sentuhan langsung yang dapat melukai tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya;
 - b. dilengkapi alat pemadam api ringan dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau;
 - c. wajib melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. setiap lantai di ketinggian harus dilengkapi dengan tembok atau pembatas yang kuat;

- e. pemasangan rambu dan tanda peringatan bahaya;
 - f. wajib melakukan pengelolaan air limbah yang dihasilkan sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. wajib melakukan pengelolaan emisi yang dihasilkan sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pembangunan bangunan sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 62

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f terdiri atas:
 - a. perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau subzona;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
 - c. pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau subzona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan variasi jenis kegiatan dan penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau subzona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika Pemanfaatan Ruang mikro dan karakteristik zona dan subzona.
- (3) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Wali kota.

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 63

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
 - a. zona banjir dengan kode i; dan
 - b. zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k.
- (2) Teknik pengaturan zonasi zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. subzona pemakaman terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. subzona perkebunan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - c. subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;

- d. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - e. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - f. subzona SPU skala Kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - g. subzona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - h. subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - i. subzona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (3) Teknik Pengaturan zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengikuti program relokasi permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan bantaran sungai dengan tidak memiliki hak penguasaan tanah;
 - b. bagi pemukim yang sudah memiliki alas hak penguasaan tanah melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap banjir yang terdiri atas:
 - 1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 - 3. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;
 - 4. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;
 - 5. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
 - 6. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara banjir, atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku; dan
 - 7. ketentuan dasar bangunan pada zona banjir meliputi:
 - a) subzona pemakaman dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b) subzona perkebunan dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c) subzona perumahan kepadatan tinggi dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - d) subzona perumahan kepadatan sedang dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - e) subzona perumahan kepadatan rendah dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 55% (lima puluh tiga ribu);
 - f) subzona SPU skala kelurahan dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - g) subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - h) subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
 - i) subzona perkantoran dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 60% (enam puluh persen).

- (4) Teknik Pengaturan Zonasi pada zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- subzona rimba kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - subzona taman kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - subzona taman Kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - subzona pemakaman terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - subzona perkebunan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - subzona pariwisata terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
 - subzona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - subzona SPU skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - subzona SPU skala Kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - subzona SPU skala Kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - subzona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (5) Teknik Pengaturan Zonasi zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- adanya pengaturan dan pembatasan luas kawasan budi daya, khususnya kawasan perumahan harus berdasarkan ketentuan kaveling minimal yang telah disepakati dan ditetapkan oleh instansi terkait;
 - memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup yaitu tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kualitas sumber daya air dan tanah;
 - menyediakan ruang untuk jalur evakuasi dan hidran;
 - menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan tempat evakuasi sementara;
 - memiliki akses jalan dengan lebar paling sedikit 6 (enam) meter;
 - menyediakan sanitasi;
 - menyediakan parkir;
 - menyediakan Ruang Terbuka Hijau sebagai ruang publik;
 - tidak mengubah bentang alam;
 - tidak diperbolehkan memperluas kegiatan di luar kawasan yang telah ditetapkan;
 - memiliki jaringan infrastruktur dasar, seperti jaringan air bersih, jaringan energi dan telekomunikasi; dan
 - ketentuan dasar bangunan pada zona banjir meliputi:
 - subzona rimba kota dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 5% (lima persen);
 - subzona taman kota dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - subzona taman Kecamatan dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - subzona pemakaman dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - subzona perkebunan dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 10% (sepuluh persen);

6. subzona pariwisata dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 40% (empat puluh persen);
7. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 60% (enam puluh persen);
8. subzona perumahan kepadatan sedang dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 50% (lima puluh persen);
9. subzona perumahan kepadatan rendah dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 45% (empat puluh lima persen);
10. subzona SPU skala kota dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 60% (enam puluh persen);
11. subzona SPU skala Kecamatan dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 60% (enam puluh persen);
12. subzona SPU skala Kelurahan dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 60% (enam puluh persen);
13. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
14. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan sebesar 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Jangka waktu RDTR WP I adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP I dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Wali Kota tentang RDTR WP I Kota Singkawang dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

- (6) Peraturan Wali Kota tentang RDTR WP I ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:
- a. semua Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR, berlaku ketentuan:
 1. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
 2. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (2) Proses perizinan yang terdapat dalam wilayah teknik PZ zona banjir (*flood plain zone*) dan teknik pengaturan zonasi zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) harus mendapatkan pertimbangan instansi terkait.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 17 September 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 17 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Ttd

AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

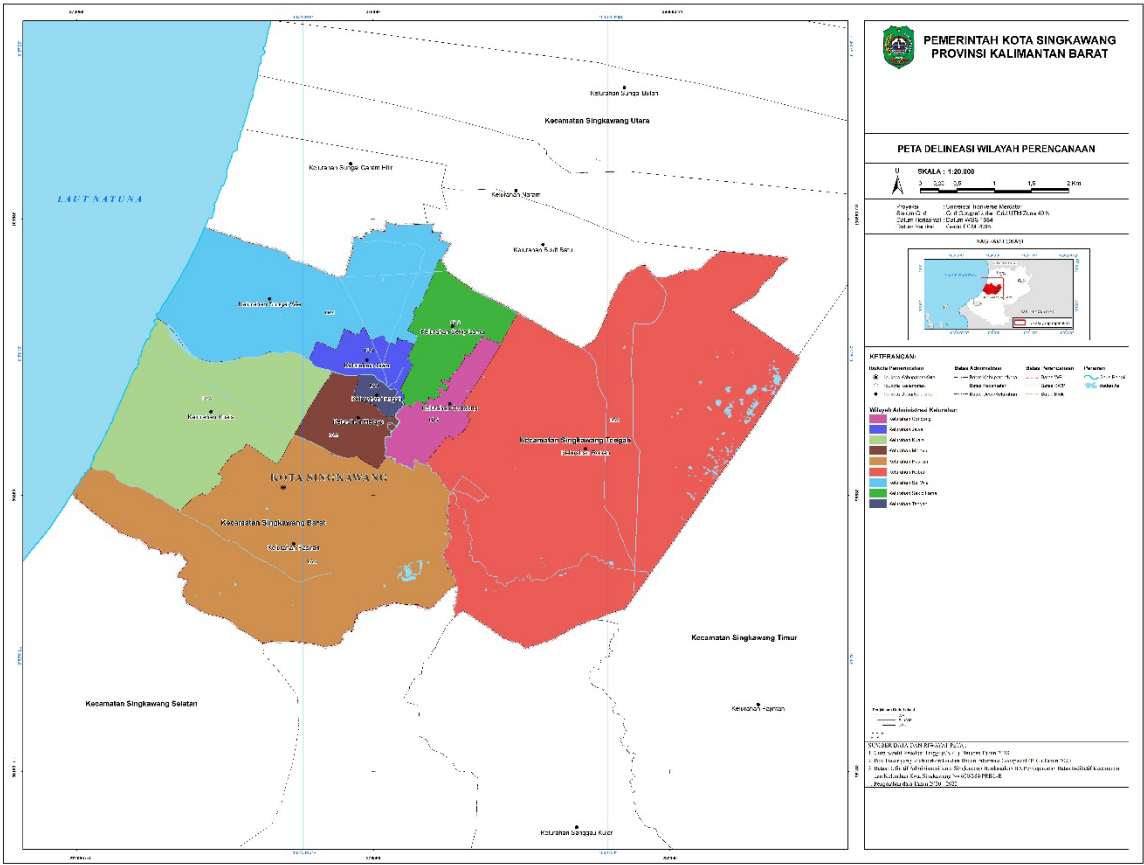


RULYAMRI, S.H.

NP 197407162003021001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN I

PETA DELINEASI



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

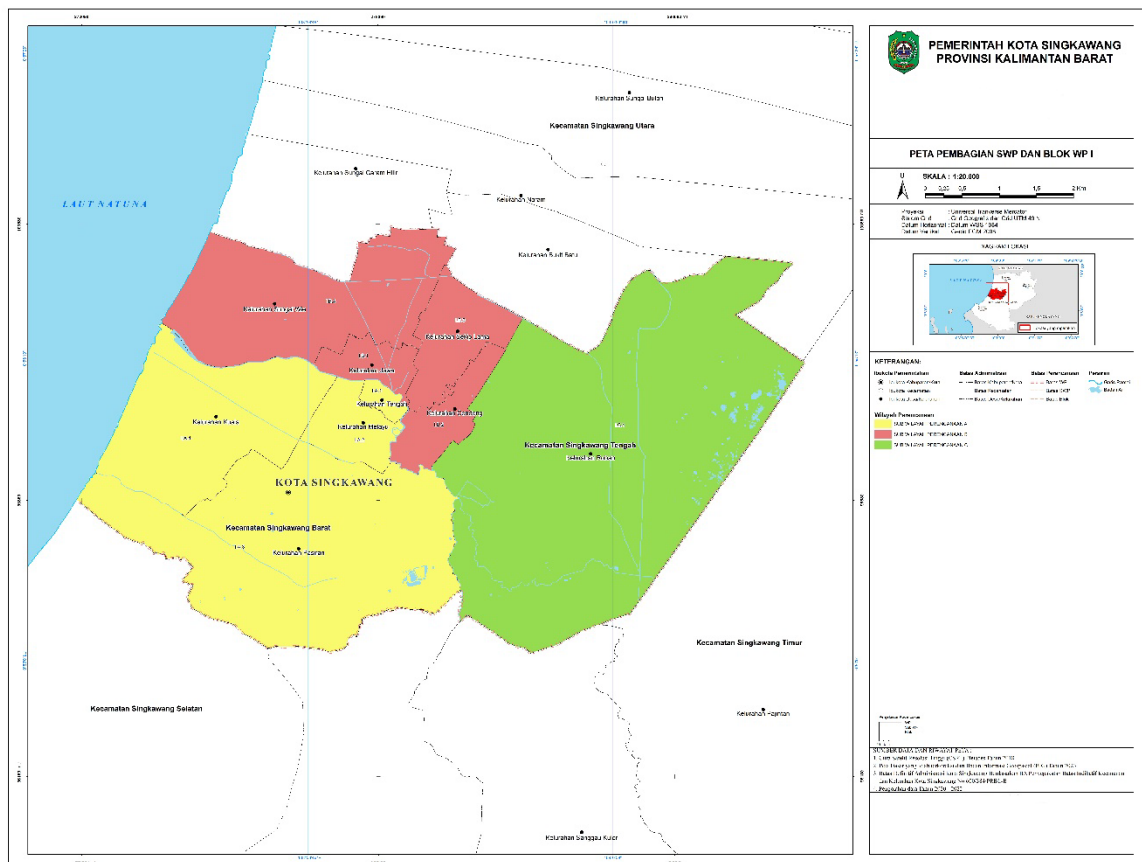
Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP 197407162005021001

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

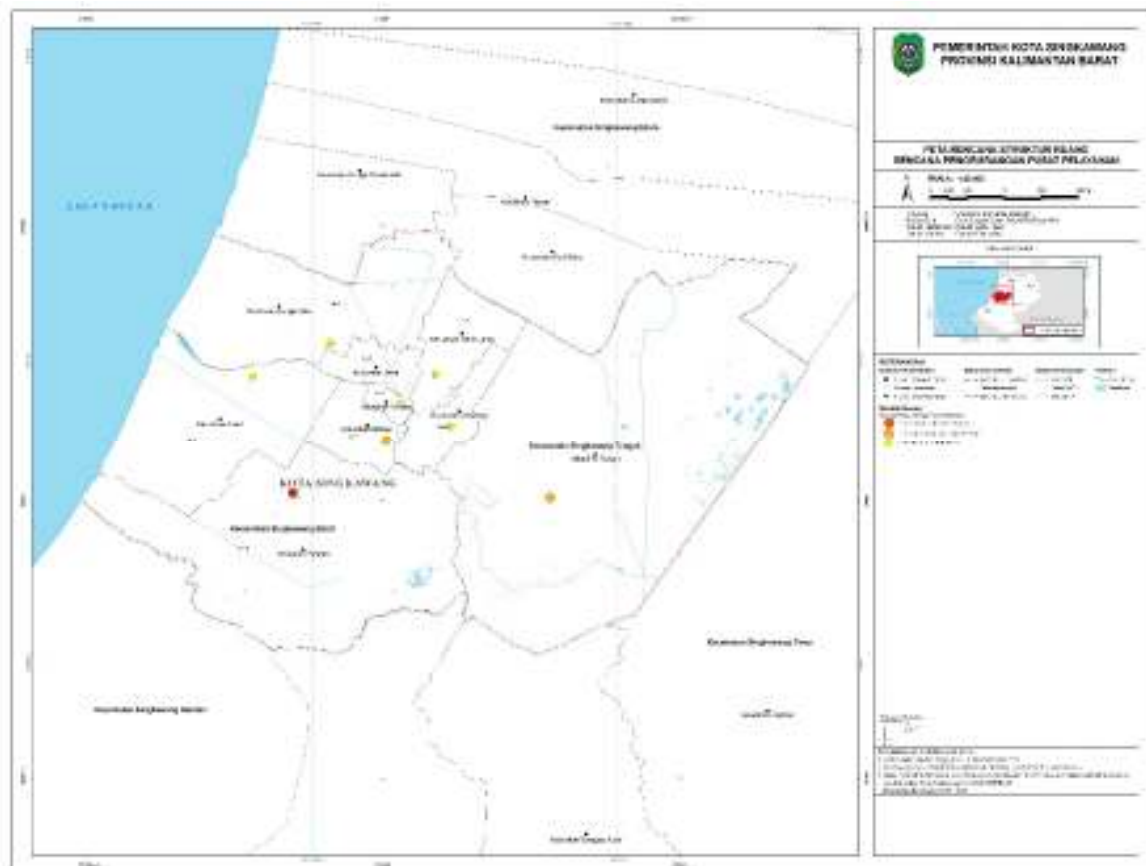
KEPALA BAGIAN HUKUM,

 SETDA

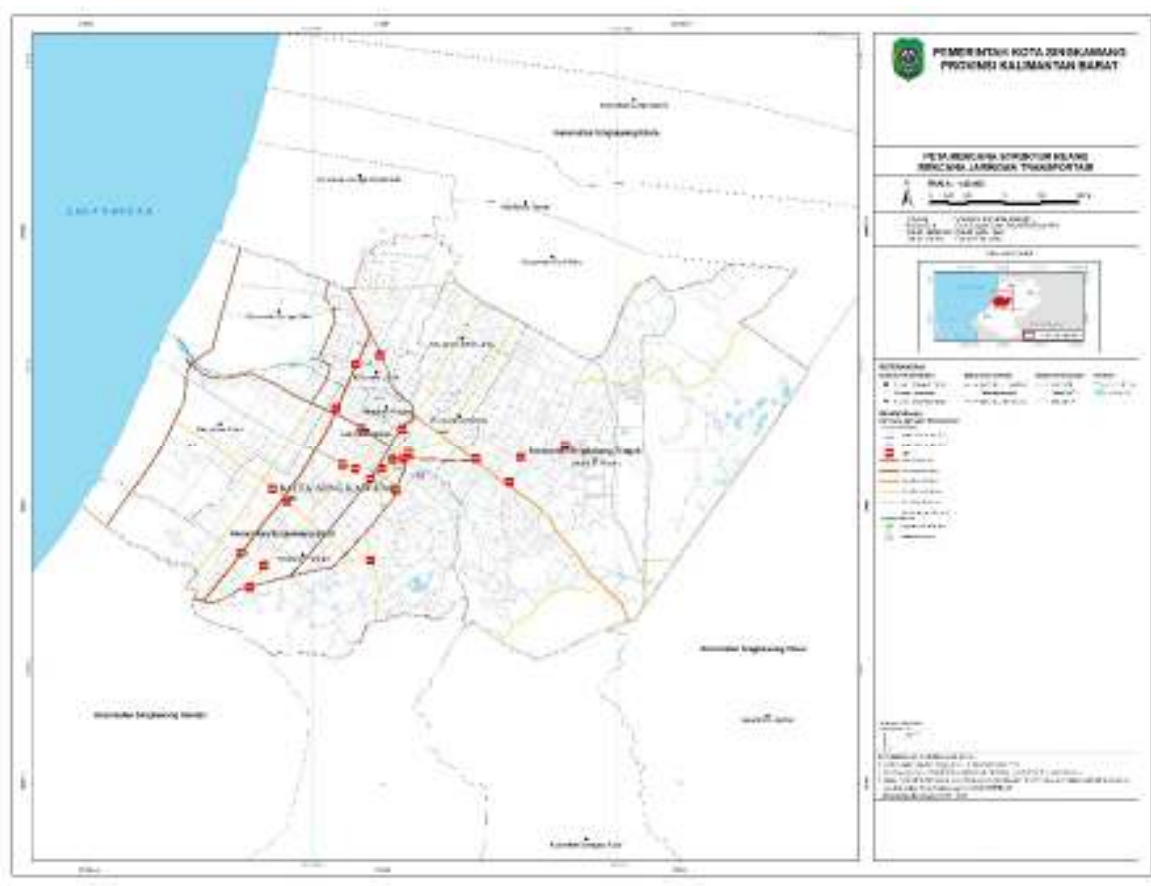
RULY AMRI, S.H.

NIP. 197407162005021001

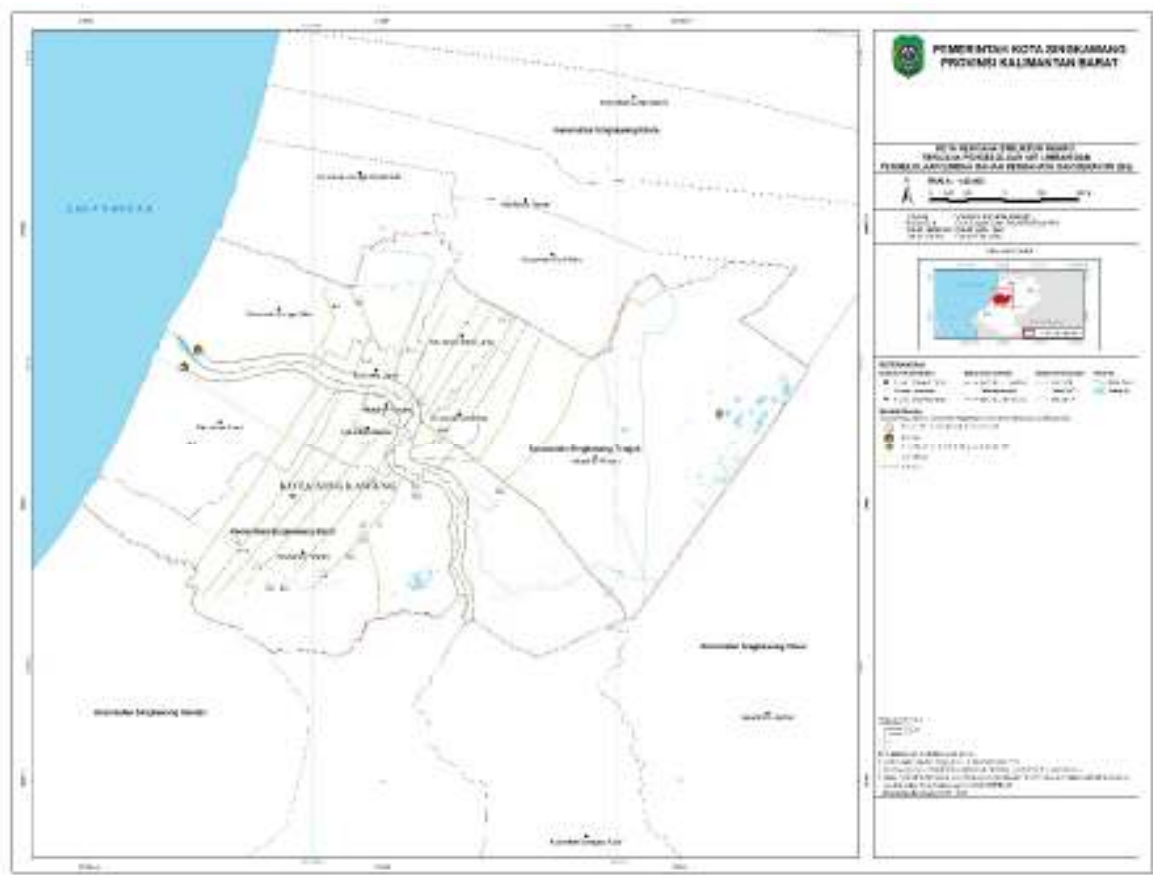
B. PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



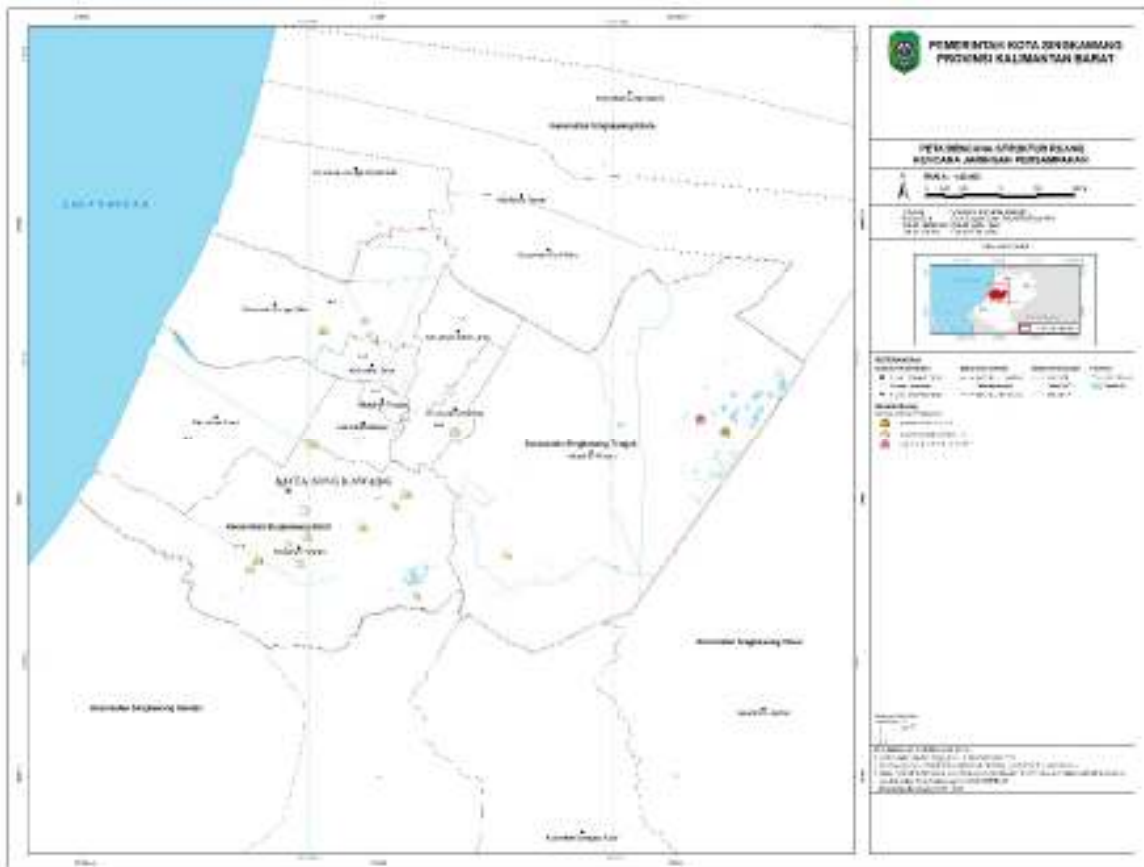
C. PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



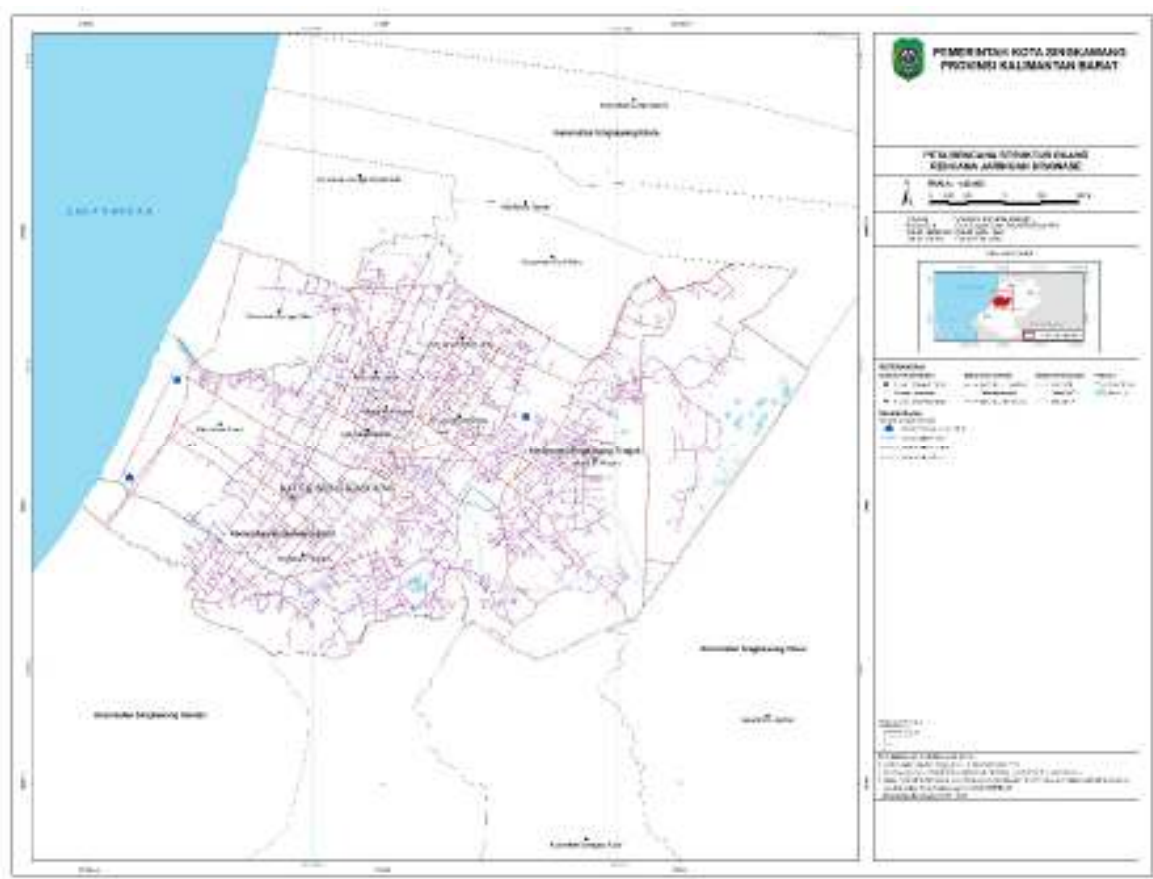
H. PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN



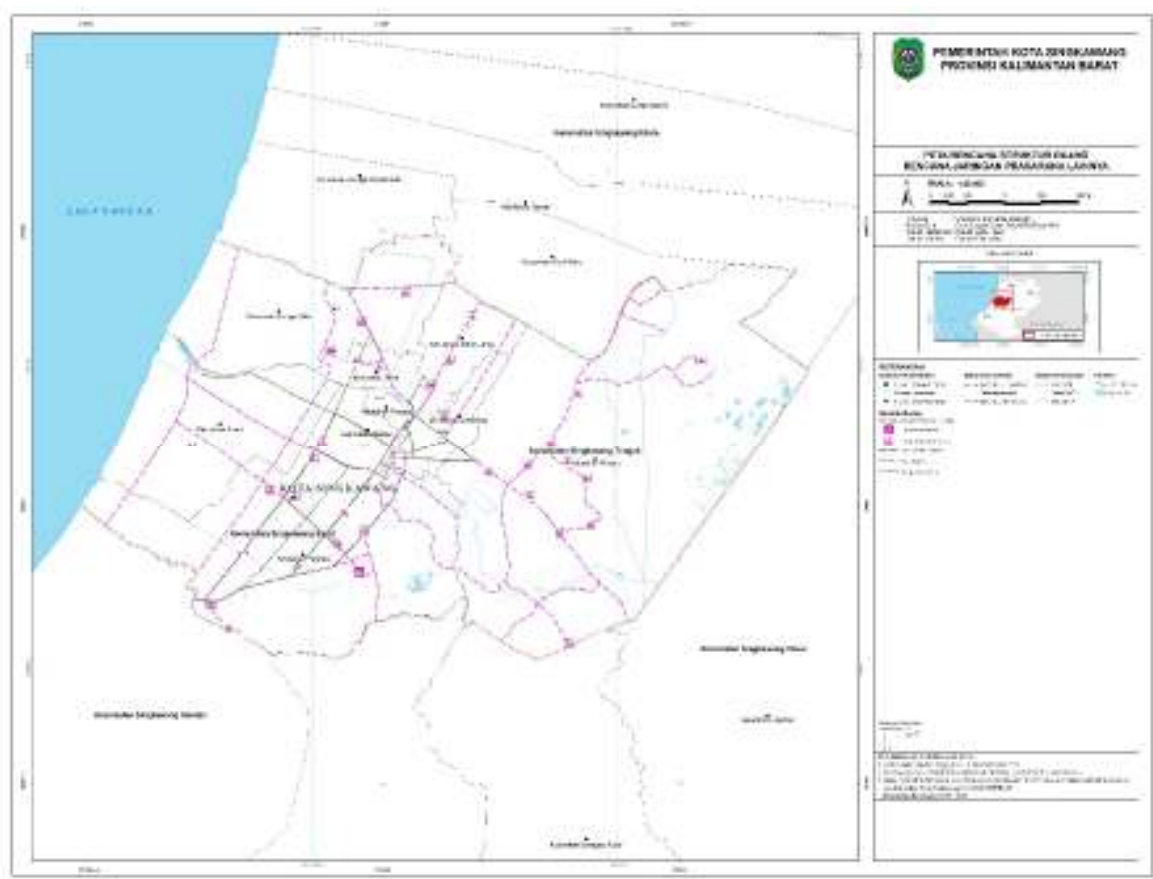
I. PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



J. PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



K. PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

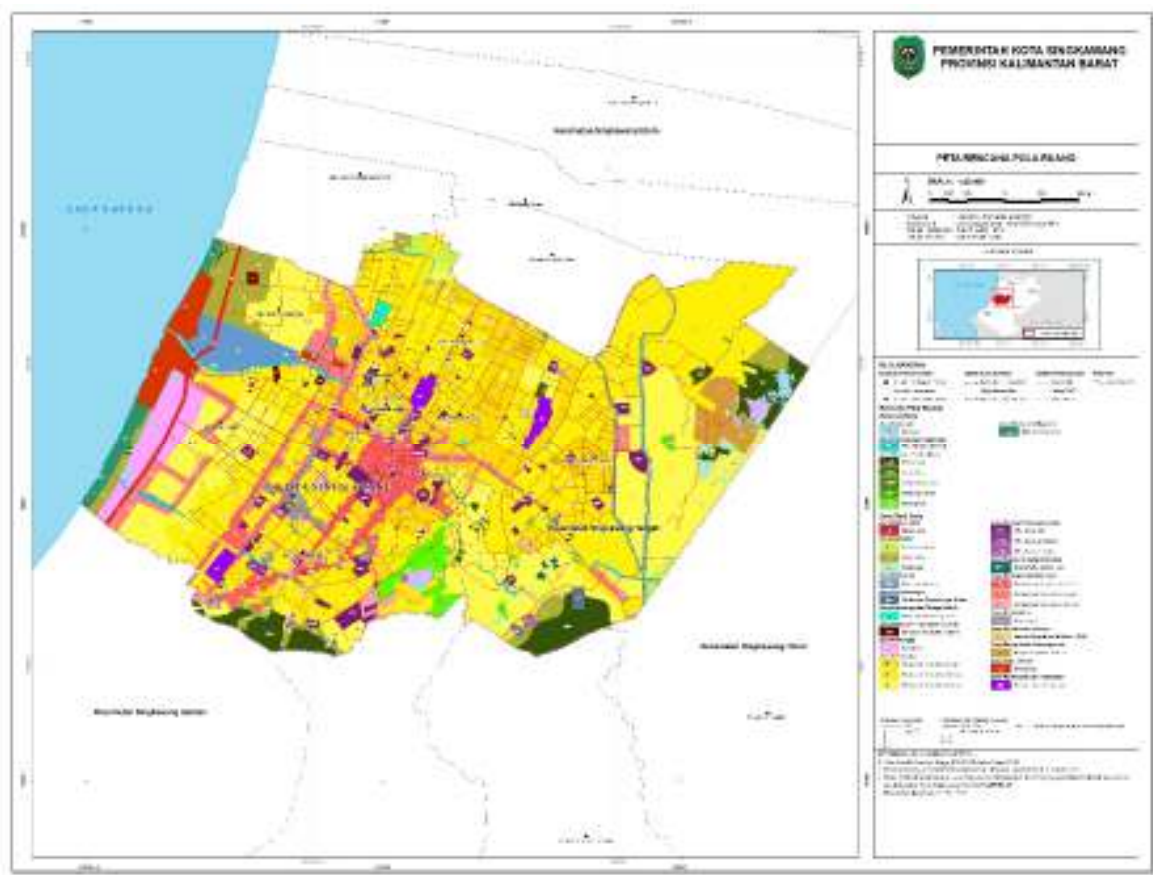
Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
RULY AMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN I

PETA RENCANA POLA RUANG



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA
RULY ALRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN I

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2034-2038)	TP-5 (2039-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Penetapan batas badan jalan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1	- APBN - APBD Prov. - APBD Kota.	BNPB	- BPBD Prov. Kalbar - Dinas PUPR Prov. Kalbar	Dinas PUPR Kota Singkawang											

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN I

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No.	Kategori	Kegiatan	KBL1 3 Digit			KBL1 4 Digit			KBL1 5 Digit			ZONA LINDUNG		ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B Bersyarat

- Wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL);
- Wajib melakukan analisis dampak lalu lintas;
- Wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan;
- Kegiatan pemanfaatan lahan tidak boleh mengubah bentuk/bentang alam;
- Kegiatan pemanfaatan lahan tidak mengubah bentuk bangunan;
- Kegiatan pemanfaatan lahan tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya; dan
- Pengenaan disinsentif.

X Tidak diperbolehkan

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN I

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN
KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

A. KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Intensitas Pemanfaatan Ruang				
					Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Minimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum	Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal	Luas Kaveling Minimum
ZONA LINDUNG									
1.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	0,1	90%	-
2.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	5%	0,05	0,05	95%	-
			Taman Kota	RTH-2	20%	0,2	0,2	80%	-
			Taman Kecamatan	RTH-3	20%	0,2	0,2	80%	-
			Taman Kelurahan	RTH-4	20%	0,2	0,2	80%	-
			Pemukaman	RTH-7	20%	0,2	0,2	80%	-
			Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-
3.	Ekosistem <i>Manggrove</i>	EM	Ekosistem <i>Manggrove</i>	EM	5%	0,05	0,05	95%	-
4.	Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-
ZONA BUDI DAYA									
1.	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	30%	0,3	0,3	70%	-
			Perkebunan	P-3	30%	0,3	0,3	70%	-
			Peternakan	P-4	60%	0,60	1,2	40%	
2.	Perikanan	IK	Perikanan	IK-1	60%	0,6	0,6	30%	

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Intensitas Pemanfaatan Ruang				
					Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Minimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum	Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal	Luas Kaveling Minimum
3.	Pertambangan	T	Pertambangan Batuan	MBT	10%	0,1	0,1	30%	-
4.	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	70%	0,7	2,8	20%	-
5.	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	0,60	1,8	20%	-
6.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	60%	0,60	2,4	30%	-
7.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80%	0,8	2,4	15%	-
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70%	0,70	2,1	25%	-
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	65%	0,65	1,95	30%	112 m ²
			Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	-	-	-	-	-
8.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	0,60	1,8	20%	-
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	0,6	1,2	20%	-
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	0,6	0,6	20%	-
9.	Ruang Terbuka Nonhijau	RTNH	Ruang Tebuka Nonhijau	RTNH	80%	0,8	0,8	10%	-
10.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	0,7	4,2	20%	-
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	65%	0,65	3,25	20%	-
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60%	0,6	2,4	20%	-
11.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	60%	0,6	1,8	25%	-
12.	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	60%	0,6	0,6	30%	-
13.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	60%	0,6	Sesuai ketentuan berlaku	20%	-
14.	Pertanahan dan Keamanan	HK	Pertanahan dan Keamanan	HK	60%	0,6	1,8	25%	-

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Intensitas Pemanfaatan Ruang				
					Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Minimum	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum	Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal	Luas Kaveling Minimum
15.	Peruntukan Lainnya	PL	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1	-	-	-	-	-
			Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	40%	0,4	0,4	80%	-
			Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	20%	0,2	0,2	80%	-
16.	Badan Jalan	BJ	BJ	BJ	-	-	-	-	-

B. KETENTUAN TATA BANGUNAN

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Tata Bangunan				
					Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal	Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum
ZONA LINDUNG									
1.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	6 m	- Jalan Lokal Sekunder: 6 m - Jalan Lingkungan Sekunder: ½ rumija + 1	5 m	5 m	5 m
2.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	6 m	- Jalan Kolektor Sekunder: 7 m - Jalan Lokal Sekunder: 6 m - Jalan Lingkungan Sekunder: ½ rumija + 1	10 m	10 m	10 m
			Taman Kota	RTH-2	6 m	- Jalan kolektor sekunder: 7 m - Jalan lokal sekunder: 6 m - Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija+1	10 m	10 m	10 m
			Taman Kecamatan	RTH-3	6 m	- Jalan lokal sekunder: 6 m - Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija+1	10 m	10 m	10 m
			Taman Kelurahan	RTH-4	6 m	- Jalan lokal sekunder: 6 m - Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija+1	10 m	10 m	10 m
			Pemukaman	RTH-7	6 m	- Jalan kolektor sekunder: 7 m - Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija+1	3 m	3 m	3 m
			Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-
3.	Ekosistem <i>Manggrove</i>	EM	Ekosistem <i>Manggrove</i>	EM	6 m	- Arteri Primer: 8 m - Arteri Sekunder: 7 m - Kolektor Sekunder: 7 m - Lokal Sekunder: 6 m - Lingkungan Sekunder: ½ rumija + 1	10 m	10 m	10 m
4.	Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Tata Bangunan				
					Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal	Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum
ZONA BUDI DAYA									
1.	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	6 m	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija+1	3 m	1,5 m	2 m
			Perkebunan	P-3	6 m	• Jalan arteri sekunder: 8 m • Jalan kolektor skunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder ½ rumija+1	2 m	1 m	2 m
			Peternakan	P-4	12 m	• Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal skunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder ½ rumija+1	3 m	3 m	3 m
2.	Perikanan	IK	Perikanan	IK-1	6 m	• Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija+1	3 m	3 m	3 m
3.	Pertambangan	MBT	Pertambangan Batuan	MBT	6 m	• Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal skunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder ½ rumija+1	10 m	10 m	10 m
4.	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	18 m	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija+1	1 m	1 m	1 m
5.	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	18 m	• Jalan arteri primer: 8 meter • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: ½ rumija+1	3 m	3 m	3 m
6.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	24 m	• Jalan kolektor sekunder: 7 m	3 m	3 m	3 m

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Tata Bangunan				
					Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal	Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum
						• jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija+1			
7.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	18 m	• Jalan arteri primer: 7 m • Jalan arteri sekunder: 7 m • Jalan kolektor primer: 7 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija+1	0,5 m	0,5 m	1 m
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	18 m	• Jalan arteri primer: 7 m • Jalan arteri sekunder: 7 m • Jalan kolektor primer: 7 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija+1	0,5 m	0,5 m	1 m
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	18 m	• Jalan arteri primer: 7 m • Jalan arteri sekunder: 7 m • Jalan kolektor primer: 7 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m • Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija+1	0,5 m	0,5 m	1 m
			Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	-	-	-	-	-
8.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	18 m	• Jalan arteri primer: 8 m • Jalan arteri sekunder: 8 m • Jalan kolektor primer: 7 m • Jalan kolektor sekunder: 7 m • Jalan lokal sekunder: 6 m	3 m	3 m	3 m

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Tata Bangunan				
					Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal	Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum
						Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija+1			
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	12 m	- Jalan arteri primer: 8 m - Jalan lokal sekunder: 6 m - Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija+1	3 m	3 m	3 m
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	6 m	- Jalan arteri primer: 8 m - Jalan lokal sekunder: 6 m - Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija+1	3 m	3 m	3 m
9.	Ruang Terbuka Nonhijau	RTNH	Ruang Tebuka Nonhijau	RTNH	6 m	- Jalan lokal sekunder: 6 m - Jalan lingkungan sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija+1	3 m	3 m	3 m
10.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	36 m	- Arteri Primer: 21 m - Kolektor Sekunder: 7 m - Lokal Sekunder: 6 m - Lingkungan Sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija +1	-	-	1 m
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	30 m	- Arteri Primer: 8 m - Arteri Sekunder: 8 m - Kolektor Sekunder: 7 m - Lokal Sekunder: 6 m - Lingkungan Sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija +1	-	-	1 m
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	24 m	- Arteri Primer: 8 m - Arteri Sekunder: 8 m - Kolektor Sekunder: 7 m - Lokal Sekunder: 6 m - Lingkungan Sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija +1	-	-	2 m
11.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	36 m	- Kolektor Sekunder: 7 m - Lokal Sekunder: 6 m - Lingkungan Sekunder: $\frac{1}{2}$ rumija +1	3 m	3 m	3 m

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Tata Bangunan				
					Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal	Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum
12.	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	8 m	• Lingkungan Sekunder: ½ rumija +1	-	-	-
13.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	Sesuai Ketentuan yang Berlaku	• Kolektor Sekunder: 7 m • Lokal Sekunder: 6 m • Lingkungan Sekunder: ½ rumija +1	3 m	3 m	3 m
14.	Pertanahan dan Keamanan	HK	Pertanahan dan Keamanan	HK	12 m	• Kolektor Sekunder: 7 m • Lokal Sekunder: 6 m • Lingkungan Sekunder: ½ rumija +1	3 m	3 m	3 m
15.	Peruntukan Lainnya	PL	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1	-	-	-	-	-
			Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	6 m	• Kolektor Sekunder: 7 m • Lokal Sekunder: 6 m • Lingkungan Sekunder: ½ rumija +1	3 m	3 m	3 m
			Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	6 m	• Kolektor Sekunder: 6 m • Lokal Sekunder: 5 m Lingkungan Sekunder: ½ rumija +1	3 m	3 m	3 m
16.	Badan Jalan	BJ	BJ	BJ	-	-	-	-	-

C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
ZONA LINDUNG						
1.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	1. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum run off (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya; 2. jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimum 2 (dua) meter; dan 3. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.	1. penyediaan vegetasi-vegetasi pada sempadan sungai; 2. bangunan prasarana sumber daya air; 3. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; 4. jalur evakuasi bencana; 5. sistem peringatan dini; 6. penanda/rambu-rambu; dan 7. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal.
2.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	1. jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air; 2. saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; 3. aksesibilitas untuk difabel; 4. jalur pedestrian; dan 5. jalur sepeda.	1. memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; 2. shelter/gazebo; dan 3. pos Jaga.
			Taman Kota	RTH-2	1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan	1. shelter bus bandara, halte angkutan umum; 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4. fasilitas pusat informasi pengunjung; 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 6. fasilitas keamanan pos jaga; dan 7. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal, taman koridor dan taman dalam pot.
			Taman Kecamatan	RTH-3	1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. shelter bus bandara, halte angkutan umum; 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4. fasilitas pusat informasi pengunjung; 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 6. fasilitas keamanan pos jaga; dan 7. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal, taman koridor dan taman dalam pot.
			Taman Kelurahan	RTH-4	1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;	1. shelter bus bandara, halte angkutan umum; 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan;

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4. fasilitas pusat informasi pengunjung; 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 6. fasilitas keamanan pos jaga; dan 7. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal, taman koridor dan taman dalam pot.
			Pemukaman	RTH-7	1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. shelter bus bandara, halte angkutan umum; 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4. fasilitas pusat informasi pengunjung; 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 6. fasilitas keamanan pos jaga; dan 7. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal, taman koridor dan taman dalam pot.

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
			Jalur Hijau	RTH-8	-	-
3.	Zona Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	1. jaringan jalan lingkungan/ lokal sekunder; 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5. penerangan jalan; 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 7. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. halaman atau pelataran bersama; dan 2. plaza/gazebo
4.	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-
ZONA BUDI DAYA						
1.	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2. jaringan irigasi; 3. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/	1. penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan 2. Zona pertanian tanaman pangan (lahan basah) dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan pokok tentang perencanaan

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 5. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkhinya.	dan penyelenggaraan budidaya tanaman serta tata ruang dan tata guna lahan budidaya tanaman pangan.
			Perkebunan	P-3	1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 4. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkhinya.	1. penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.
			Peternakan	P-4	1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 3. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkhinya.	1. kandang; 2. toilet; 3. tempat parkir; dan 4. alat kebersihan; dan 5. dilarang menggunakan atap mengkilap agar tidak mengganggu kegiatan penerbangan di Bandar Udara Singkawang.
2.	Perikanan	IK	Perikanan	IK-1	1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan menuju zona perikanan; 2. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 3. jaringan listrik yang terintegrasi dengan	1. toilet; 2. tempat parkir; dan 3. alat kebersihan; dan 4. perlengkapan penangkapan ikan.

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya.	
3.	Pertambangan	T	Pertambangan Batuan	MBT	1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. 10. Melakukan konservasi untuk menjaga kelestarian sumber daya; dan 11. Melakukan reklamasi untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup pada zona pertambangan.	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; dan 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.
4.	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	12. jaringan jalan; 13. jalur evakuasi bencana; 14. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 15. sumber air bersih dan jaringan air bersih	8. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 9. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 10. tempat ibadah;

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 16. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 17. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 18. penerangan jalan dan pedestrian; 19. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 20. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	11. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 12. hidran kebakaran; 13. shelter angkutan umum; dan 14. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.
5.	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 8. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	
6.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 8. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal, taman koridor dan taman dalam pot.
7.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	1. jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih	1. taman lingkungan; 2. tempat ibadah; 3. balai warga; 4. pos keamanan; 5. TK dan SD; 6. hidran kebakaran; 7. shelter angkutan umum; dan

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	8. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan	1. taman lingkungan; 2. tempat ibadah; 3. balai warga; 4. pos keamanan; 5. TK dan SD; 6. hidran kebakaran; dan 7. shelter angkutan umum.

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. taman lingkungan; 2. tempat ibadah; 3. balai warga; 4. pos keamanan; 5. TK dan SD; dan 6. shelter angkutan umum.
			Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	-	-
8.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan arker penyediaan air bersih	1. pelataran arker kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot arker, sesuai

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. arker jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan arker yang terintegrasi dengan arker penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan arker drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 8. Penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 8. penyediaan sarana RTH berupa taman dalam pot.

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. shelter angkutan umum; 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 8. penyediaan sarana RTH berupa taman dalam pot.
9.	Ruang Terbuka Nonhijau	RTNH	Ruang Tebuka Nonhijau	RTNH	1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;	1. shelter bus bandara, halte angkutan umum; 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4. fasilitas pusat informasi pengunjung; 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 6. fasilitas keamanan pos jaga; dan

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	7. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal, taman koridor dan taman dalam pot.
10.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3r, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; 7. tempat bongkar muat; 8. ruang sektor informal/RTNH; 9. shelter angkutan umum; 10. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 11. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	1. jaringan jalan; 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria dan wanita; 3. tempat ibadah;

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6. penerangan jalan dan jalur pedestrian; 7. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i> , lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran; 5. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; 6. tempat bongkar muat; 7. ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan; 8. ruang sektor informal/RTNH; 9. shelter angkutan umum; dan 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 11. Ruang Parkir, meliputi: 12. setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan 13. fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan <i>off street parking</i> (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i> , lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 5. hidran kebakaran; 6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3r, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	tanah terintegrasi; 7. tempat bongkar muat; 8. ruang sektor informal/RTNH; 9. shelter angkutan umum; 10. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 11. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.
11.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 7. penerangan jalan dan pedestrian; 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. hidran kebakaran; 5. shelter angkutan umum; 6. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; dan 7. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					rekomendasi dari instansi terkait.	
12.	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	1. jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air; 2. saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.	1. memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; 2. pos Jaga.
13.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	1. jaringan jalan; 2. jalur evakuasi bencana; 3. jalur keluar dan masuk kendaraan; 4. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan 6. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. taman; 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 4. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; 5. hidran kebakaran; dan 6. penyediaan sarana RTH berupa taman vertikal dan taman dalam pot.
14.	Pertanahan dan Keamanan	HK	Pertanahan dan Keamanan	HK	1. Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara integrasi mencakup transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antar pulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan nasional. Persyaratan Penggunaan Ruang: - Bangunan di zona Pertahanan dan Keamanan harus memenuhi persyaratan : - dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan militer. - Harus terdapat trotoar, Jalur hijau dan pulau jalan. - Pada kawasan pertahanan dan keamanan harus tersedia jaringan sanitasi, jaringan drainase, air bersih, listrik dan telekomunikasi. 2. Ketentuan Ruang Parkir: Pada Zona Pertahanan dan Keamanan harus tersedia lahan parkir kendaraan darat.	

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					3. RTH: Ruang Terbuka Hijau yang diizinkan pada Zona Pertahanan dan Keamanan berupa pekarangan, sedangkan yang diizinkan dengan syarat berupa jalur hijau, pulau jalan, dan taman kota. 4. RTNH: Ruang terbuka non hijau yang diizinkan pada Zona Pertahanan dan Keamanan berupa lapangan, tempat parkir, dan koridor. 5. Jalur Pejalan Kaki: Jalur pejalan kaki disediakan untuk mendukung aktivitas di kawasan Zona Pertahanan dan Keamanan yang terdapat fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan tempat parkir. 6. Utilitas Perkotaan: Utilitas lainya yang harus terdapat di Zona Pertahanan dan Keamanan adalah stasiun pemadam kebakaran dan Ruang Evakuasi Bencana beserta jalurnya. 7. Prasarana Lingkungan: Prasarana Lingkungan yang diperbolehkan pada Zona Pertahanan dan Keamanan adalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara terbatas, Jaringan Telekomunikasi (Menara dan Pemancar), Stasiun Pemadam Kebakaran, dan ruang evakuasi bencana. 8. Fasilitas Pendukung Fasilitas pendukung yang harus ada pada Zona Pertahanan dan Keamanan adalah fasilitas kesehatan.	
15.	Peruntukan Lainnya	PL	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1	1. jaringan jalan; 2. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan nya; 3. penerangan jalan dan pedestrian; 4. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. taman; dan 5. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

No.	Zona	Kode Zona	Subzona	Kode Subzona	Prasarana dan Sarana Minimal	
					Prasarana Minimal	Sarana Minimal
					sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	
			Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	1. jaringan jalan; 2. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan nya; 3. penerangan jalan dan pedestrian; 4. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3. tempat ibadah; 4. taman; dan 5. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
			Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	-	-
16.	Badan Jalan	BJ	BJ	BJ	1. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi: a. rambu jalan; b. marka; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. fasilitas pejalan kaki; e. lampu penerangan jalan. 2. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi: a. penyediaan sarana RTH berupa taman dalam pot.	

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

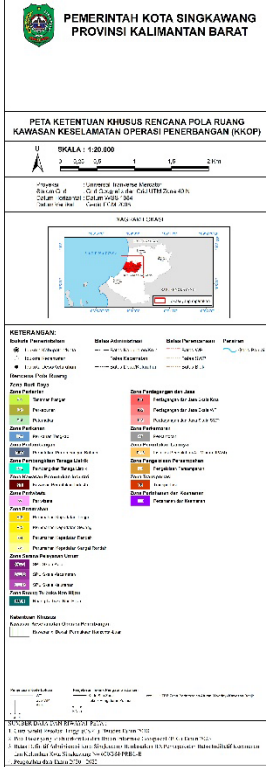


KEPALA BAGIAN HUKUM,

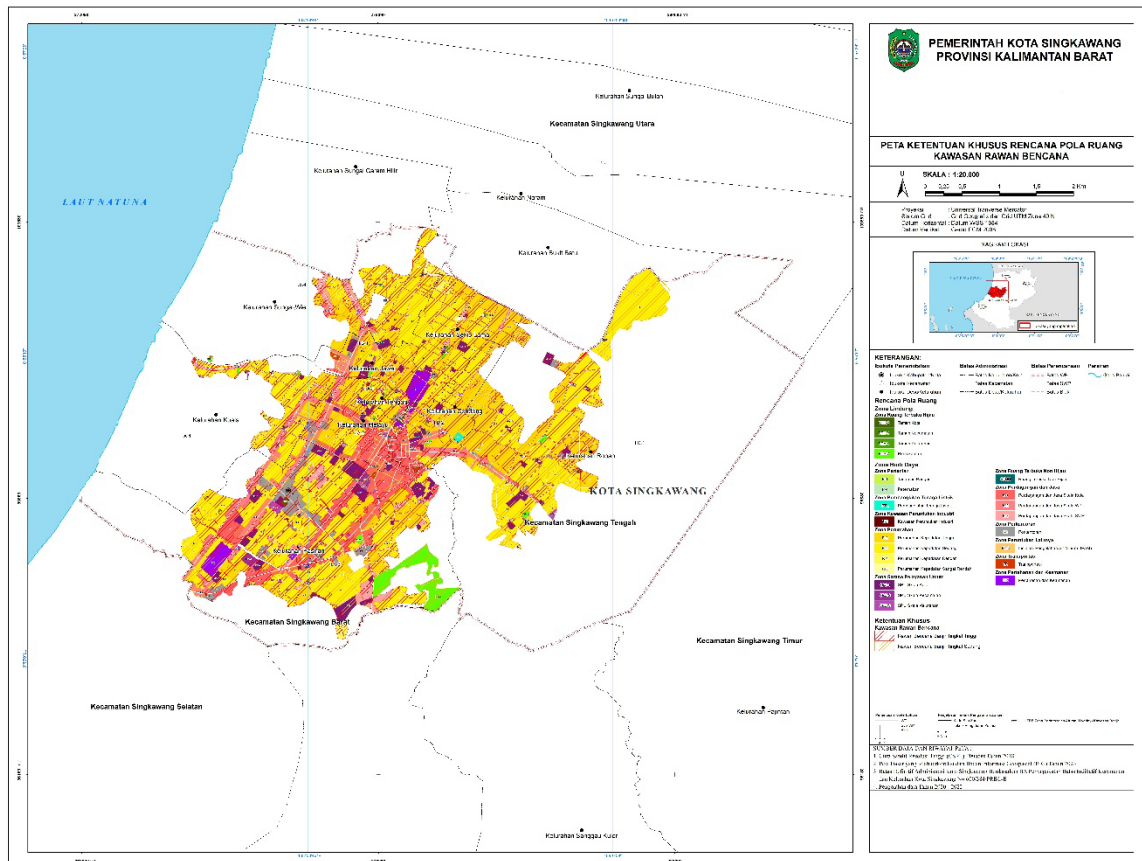
RILY AMRI, S.H.

NIP. 197407162005021001

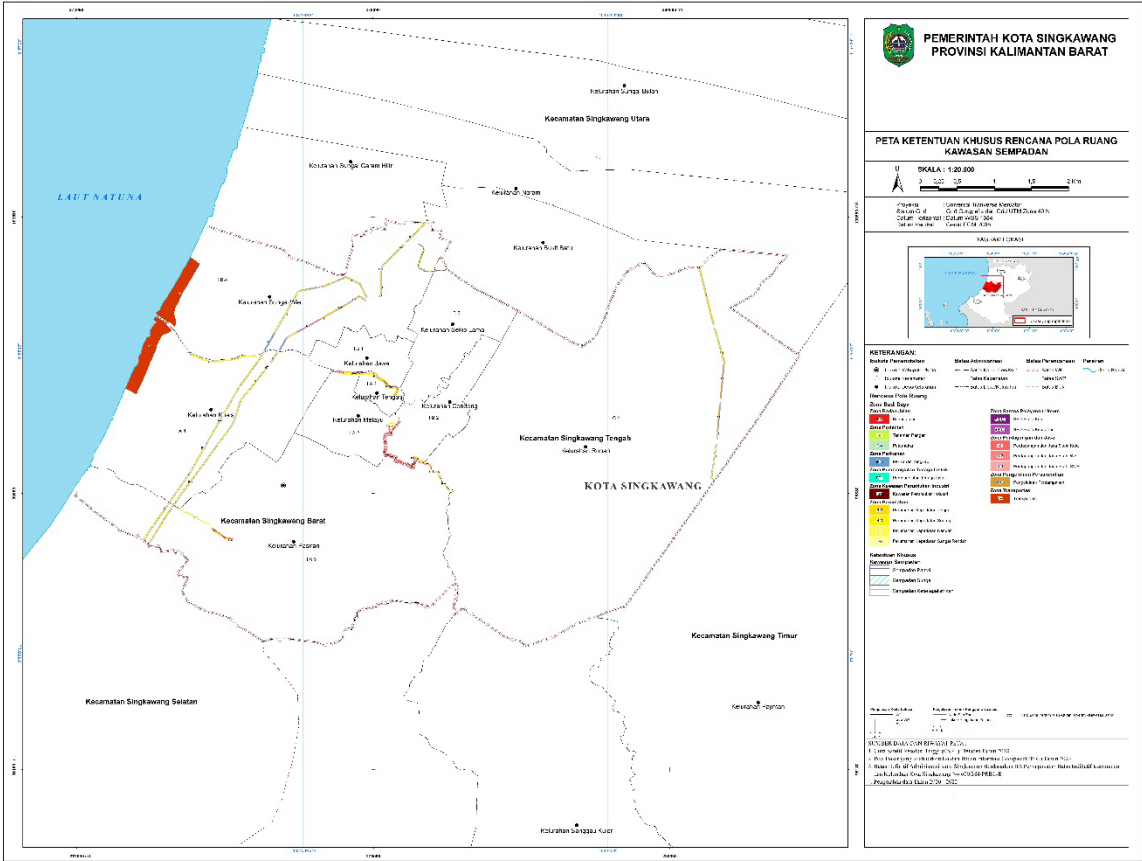
A. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN (KKOP)



B. PETA KETENTUAN KHUSUS RAWAN BENCANA



E. PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.
NIP. 197407162005021001